

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini semakin lama semakin meningkat, hal ini mengakibatkan permintaan akan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga meningkat, baik pendanaan untuk kebutuhan produktif maupun untuk kebutuhan konsumtif. Disini dunia perbankanlah yang berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya pada sektor ekonomi dan keuangan. Dalam suatu bisnis ataupun pemenuhan kebutuhan Allah melarang untuk adanya unsur riba, yang dapat mengharamkan seluruh pendapatan yang diperoleh. Alloh berfirman dalam QS. Ali Imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً¹ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.¹

Dalam ayat diatas Allah memperingatkan kepada seluruh manusia yang beragama Islam untuk tidak memakan harta riba dengan harapan kelak tidak mendapatkan murka dan siksa dari Alloh.

¹Dapartemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Bogor : PT. Sygma Examedia Arkdnleema, 2011), hal. 66

Dalam dunia modern sekarang ini, perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Hampir semua kegiatan dalam kehidupan masyarakat melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan suatu lembaga yang mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran.²

Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Disamping itu, bank juga sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu di pelihara. Kestabilan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam perekonomian negara. Kestabilan ini tidak hanya

²Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, ed. I (Jakarta : Rajawali Pers, 2007) hal. 109

dilihat dari jumlah uang yang beredar namun juga dilihat dari jumlah bank yang ada sebagai penyelenggara keuangan.³

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah dan salam. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik tetapi juga penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif. Pada hakekatnya bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman.

Disisi lain, Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama muslim, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga dari sisi

³ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 2

moralitasnya. Sistem lembaga yang dimaksud ialah bank yang terbebas dari sistem bunga atau yang biasanya disebut dengan bank syariah. Setelah adanya peraturan tentang Perbankan Syariah Undang-Undang No. 17 Tahun 1992, kehadiran perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Akan tetapi, dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dalam undang-undang tersebut, pada tahun 1998 disahkanlah UU No. 10 Tahun 1998 tentang revisi UU sebelumnya.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam.⁴

Di Indonesia perkembangan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, hal ini bisa kita lihat melalui jumlah kantor perbankan syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk melihat statistik perkembangan perbankan

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal. 3

Syariah di Indonesia selama periode tahun 2014 hingga 2018 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor BUS, UUS dan BPRS
Tahun 2011-2018

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BUS								
Jumlah Bank	11	11	11	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor	1401	1745	1998	2163	1990	1869	1825	1875
UUS								
Jumlah Bank	24	24	23	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311	332	344	354
BPR Syariah								
Jumlah Bank	155	158	163	163	163	166	167	167
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446	453	441	495

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Desember 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan kantor perbankan Syariah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan, dimana jumlah BUS, UUS, BPRS serta jumlah kantor meningkat setiap tahunnya. Terlihat dari tahun 2011 jumlah Bank Umum Syariah dari mulai 11 dan sekarang bertambah menjadi 14 pada tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap adanya perbankan syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam memperlancar persoalan ekonominya.

Rasio merupakan alat yang dinyatakan sebagai penjelas hubungan tertentu antara faktor satu dengan lainnya dari suatu laporan finansial. Rasio-rasio finansial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktiva, dan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas bank dalam mendapatkan keuntungan selama satu periode akuntansi dan mengukur tingkat efisiensi operasional dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin optimal pula kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut. Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan ini dapat menjadi tolok ukur kinerja bank tersebut.⁵

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Rasio tersebut merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi ROA dalam suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dapat dicapai bank tersebut. Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator salah satunya yaitu *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian aset.

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.⁶

⁵Asnaini, Evan Stiawan dan Windi Asriani, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta : Teras,2012), hal. 45

⁶ Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syariah System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 413

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dan aktiva berisiko.⁷ *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh asset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko.

Kemudian dalam menyalurkan pembiayaan juga harus memperhatikan dengan risiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang di salurkan. Menurut Bank Indonesia salah satu kategori bank yang sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar pembiayaan bermasalah atau NPF maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.⁸

⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2002), hal.162

⁸Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal. 263

Berikut adalah perkembangan rata-rata ROA (*Return On Assets*), Dana Pihak Ketiga, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018 :

Tabel 1.2
Rata-Rata ROA, DPK, CAR, NPF Pada BUS dan UUS
di Indonesia Tahun 2011-2018 (Dalam Persen)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ROA	1,79	2,14	2,00	2,38	2,30	2,40	3,10	3,52
DPK	79,34	75,64	75,75	79,99	78,03	78,35	78,94	77,89
CAR	16,63	14,13	14,42	15,74	15,02	16,63	17,91	20,39
NPF	2,52	2,22	2,62	3,57	3,50	3,25	2,91	2,10

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 yang disajikan diatas, dapat diketahui fluktuasi ROA yang didapatkan oleh BUS dan UUS di Indonesia dimana mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2018, namun pada tahun 2015 ROA menurun menjadi 2,30% kemudian pada tahun 2018 ROA yang diperoleh sebesar 3,52%. Dapat diketahui dana pihak ketiga mengalami keadaan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 75,64%, kemudian pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan menjadi 75,75% dan 79,99%, pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi yaitu menjadi 78,03%, tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 78,35% dan 78,94%, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 77,89%. Dapat diketahui nilai CAR pada perbankan syariah di Indonesia yaitu pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dari 16,63% menjadi 14,13%, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 14,42%, tahun

2014 mengalami kenaikan menjadi 15,74% dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 15,02%, pada tahun 2016 sampai 2018 terjadi fluktuasi nilai CAR mengalami peningkatan terus-menerus dari tahun 2016 sebesar 16,63% meningkat pada tahun 2017 sebesar 17,91% dan tahun 2018 sebesar 20,39%.

Dapat diketahui di dapatkan juga terjadinya fluktuasi tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Dimana pada tahun 2011 sebesar 2,52%. Pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 2,22%, mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 2,62% dan 3,57%, tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan secara terus-menerus dari tahun 2015 sebesar 3,50% tahun 2016 menjadi 3,25% tahun 2017 menjadi 2,91% dan tahun 2018 menjadi 2,10%

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank yang memiliki risiko paling tinggi seperti risiko kredit, namun pembiayaan tetap menjadi kegiatan usaha yang paling diandalkan oleh bank karena dari kegiatan pembiayaan bank dapat mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi. Dalam kegiatannya, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpunya. Untuk itu bank syariah menyalurkan pembiayaannya harus berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip kepercayaan.

Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terakhir pada tahun 2018

jumlah pembiayaan mencapai 320.192. Berikut tabel komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 5 tahun terakhir.

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan yang diberikan BUS
dan UUS tahun 2011–2018 (Dalam Milyar Rupiah)

Pembiayaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090	15.866
Musyarakah	18.960	27.667	39.874	49.336	60.713	78.421	11.561	129.641
Murabahah	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.276	154.805
Salam	-	-	-	-	-	-	-	-
Istishna ⁹	326	376	582	633	770	878	1.189	1.609
Ijarah	3.839	7.345	10.481	11.464	10.631	9.150	9.230	10.597
Qard	12.937	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349	7.674
Total	102.655	147.505	184.1222	199.123	212.996	248.008	285.695	320.192

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya hal tersebut merupakan perkembangan yang bagus.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang berdiri sejak awal tahun 1999 yang tidak terlepas dari peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁹ Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang unggul di Indonesia. Setelah Bank Mandiri sudah cukup berkembang dalam dunia perbankan, kini Bank Mandiri Syariah muncul dengan sistem Akad yang akhir – akhir ini cukup

⁹<https://www.syariahamandiri.co.id> diakses pada 16 Mei 2018 pukul 11:30 WIB

diminati sebagian masyarakat Indonesia. Dan Bank Syariah Mandiri sebagai badan hukum yang sah dan dapat diizinkan mengoperasikan kegiatan perbankan. Terlihat dalam lima tahun terakhir pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri selalu meningkat. Berikut data jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.

Tabel 1.4
Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
Tahun 2011-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah
2011	56.305.415
2012	53.019.877
2013	60.781.150
2014	58.921.992
2015	66.436.254
2016	73.066.538
2017	79.665.466
2018	89.354.939

Sumber : www.syariahmandiri.co.id¹⁰

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dijelaskan bahwa jumlah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2011 jumlah pembiayaan sebesar 56.305.415.000.000, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 53.019.877.000.000, hal ini dikarenakan telah terjadi perlambatan pertumbuhan pangsa pembiayaan jenis konsumsi dibandingkan jenis produksi. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 60.781.150.000.000, pada tahun 2014 mengalami penurunan

¹⁰ www.syariahmandiri.co.id, diakses pada 15 Mei 2018 pukul 23:12 WIB

kembali menjadi 58.921.992.000.000, hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 merupakan tahun yang menantang bagi Bank Syariah Mandiri karena kondisi makro ekonomi Indonesia yang kurang kondusif berdampak pada bisnis nasabah pembiayaan sehingga kondisi keuangan nasabah menurun. Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan secara terus-menerus yaitu pada tahun 2015 sebesar 66.436.254.000.000, tahun 2016 sebesar 73.066.538.000.000, tahun 2017 sebesar 79.665.466.000.000, dan pada tahun 2018 sebesar 89.354.939.000.000. Ini artinya kepercayaan masyarakat akan pembiayaan pada bank syariah semakin meningkat setiap tahunnya.

Keberadaan Bank Syariah Mandiri yang sudah lebih dari 10 tahun eksis di dunia perbankan syariah juga cukup di kenal di kalangan masyarakat hingga saat ini. Keberadaan kantor dan ATM yang hampir disetiap daerah ada membuat masyarakat semakin mengenal dan tertarik menggunakan jasa-jasa bank syariah tersebut. Alasan lainnya yaitu bank syariah tersebut mempunyai jumlah aset yang cukup besar diantara bank-bank syariah yang lainnya.

Berikut data perkembangan aset Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank syariah lainnya seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah (BNIS) dari tahun 2011 sampai tahun 2018.

Tabel 1.5
Perkembangan Total Asset BSM, BMI, BRIS dan BNIS
Tahun 2011-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	BSM	BMI	BRIS	BNIS
2011	48.671.950	32.497.506	11.200.823	8.466.887
2012	54.229.396	44.854.413	14.088.914	10.645.313
2013	63.965.361	54.697.021	17.400.014	14.708.504
2014	66.942.422	62.413.310	20.343.249	19.492.112
2015	70.369.709	57.172.588	24.230.247	23.017.667
2016	74.241.902	54.105.544	25.568.485	26.822.678
2017	87.939.774	61.696.920	31.543.384	34.822.442
2018	98.341.116	57.227.276	37.915.084	41.048.545

Sumber : www.syariahamandiri.co.id, www.bankmuamalat.co.id,
www.brisyariah.co.id, www.bnisyariah.co.id

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah asset yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank syariah yang lain. Pada tahun 2011 jumlah asset yang dimiliki BSM sebesar 48.671.950.000.000 , BMI sebesar 32.497.506.000.000 , BRIS sebesar 11.200.823.000.000, dan BNIS sebesar 8.466.887.000.000. Perkembangan asset yang dimiliki bank-bank syariah diatas pada lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Terlihat bahwa jumlah asset yang dimiliki BSM meningkat terus-menerus setiap tahunnya sampai tahun 2018 berjumlah sebesar 98.341.116.000.000.

Alasan yang lainnya mengapa peneliti memilih objek Bank Syariah Mandiri karena bank tersebut meraih beberapa penghargaan pada tahun 2018 salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri memperoleh penghargaan *The Best And Biggest Islamic Bank In Indonesia* yang diberikan oleh Moslem Choice Intitusi Ekonomi Syariah pada tanggal 12 Desember 2018.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana faktor-faktor internal bank memberikan pengaruh terhadap profitabilitas dengan menggunakan pembiayaan sebagai faktor perantaranya. Maka dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital AdequacyRatio*, dan *Non Performing Fiancing* Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah belum konsistennya penelitian terdahulu terdapat variabel yang mempengaruhi profitabilitas dengan pembiayaan sebagai variabel intervening pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dan untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada periode Tahun 2011-2018 Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri secara Triwulan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri (BSM)?

2. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri?
5. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri?
6. Apakah *non performing financing* berpengaruh terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri?
7. Apakah pembiayaan berpengaruh terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menguji pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.

4. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri.
5. Untuk menguji pengaruh *capital adequacy ratio* terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri.
6. Untuk menguji pengaruh *non performing financing* terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri.
7. Untuk menguji pengaruh pembiayaan terhadap *return on assets* pada Bank Syariah Mandiri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana penambahan wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang Manajemen Keuangan Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi mahasiswa khususnya perbankan syariah.

- b. Bagi Lembaga (Bank Syariah Mandiri)

Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran Bank Mandiri Syariah sehingga untuk kedepannya diharapkan

prestasi lembaga Bank Mandiri Syariah tersebut dapat lebih berkembang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat menjadi bahan tambahan informasi dan sebagai referensi peneliti selanjutnya di bidang lembaga keuangan syariah.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Dana Pihak Ketiga (X_1)¹¹

Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.

$$\text{Deposit to assets ratio} = \frac{\text{TOTAL DPK}}{\text{TOTAL ASSETS}} \times 100\%$$

b. *Capital Adequacy Ratio*(X_2)¹²

Capital Adequacy Ratio yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dan aktiva berisiko.

¹¹ Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grefindo Persada, 2007), hal. 413

¹²Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.162

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{MODALSENDIRI}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

c. *Non Performing Financing* (X_3)¹³

Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank. Pembiayaan disini tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

$$\text{NPF} = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAANBERMASALAH}}{\text{TOTALPEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

d. Pembiayaan(Y_1)¹⁴

Pembiayaan (*financing*) pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam

¹³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Hand Book, Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 475

¹⁴Muhammad, *ManajemenBankSyariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal 304.

terminologi pembiayaan merupakan pendanaan yang aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.

$$\text{Financing to assets ratio} = \frac{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

e. *Return on Assets* (Y_2)¹⁵

Return on Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu.

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Dari judul diatas, maka secara operasional bahwa peneliti menggunakan indikator Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap *Return on Assets* dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening di Bank Syariah Mandiri.

¹⁵Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal 145

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Latar Belakang, identifikasi masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Teori, (teori yang membahas variabel judul), Penelitian terdahulu, Kerangka Konseptual/kerangka berfikir penelitian dan Hipotesis Penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Rancangan Penelitian yang terdiri dari Pendekatan penelitian dan Jenis penelitian, Populasi, sampling dan Sampel penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan Data, dan Analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Data hasil penelitian dan Pengujian Hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.